

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 1 TAHUN 1984 SERI D.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 01 TAHUN 1984
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN 1983/1984**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dilingkungan Propinsi Jawa Barat yangto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1983/1984.
6. Surat Menteri Dqalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1983 tanggal 6 Mei 1983 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1983/1984.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 910/SK.1155-Keu/1983 tanggal 30 Juni 1983 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1983/1984.
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23/Dp.041.2-DPRD/SK/82 tanggal 17 Desember 1982 perihal Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mendengar ;

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 11 Pebruari 1983.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN 1983/1984

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 227.078.000,- di perinci sebagai berikut :
 - a Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 2. 564.292.000,00
Bertambah Rp. 173.013.000,00
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 2.737.305.000,00
 - b Pendapatan Pembangunan setelah perubahan terakhir Rp. 1.006.117.000,00
Bertambah Rp. 54.065.000,00
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Rp. 1.060.182.000,00
- 2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- 1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 227.078.000,00 diperinci sebagai berikut :
 - a Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 2.564.292.000,00
Bertambah Rp. 173.013.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 2.737.305.000,00
 - b Pendapatan Pembangunan setelah perubahan terakhir Rp. 1.006.117.000,00
Bertambah Rp. 54.065.000,00
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Rp. 1.060.182.000,00
- 2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1983/1984 setelah Perubahan menjadi Rp. 3.797.487.000,00.

Pasal 4

- 1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan berkurang dengan Rp. 101.895.000,00 diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 381.329.000,00
Bertambah Rp. 9.441.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 390.770.000,00
 - b Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 6.418.715.000,00
Berkurang Rp. 111.336.000,00
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Rp. 6.307.379.000,00
- 2) Perincian perubahan pendapatan dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- 1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan berkurang dengan Rp.101.895.000,00 diperinci sebagai berikut :
 - a Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 381.329.000,00
Bertambah Rp. 9.441.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 390.770.000,00

b Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 6.418.715.000,00

Berkurang Rp. 111.336.000,00

Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Rp. 6.307.379.000,00

- 2) Perincian pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 11 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

SUKARNO WIRAATMADJA

TTD

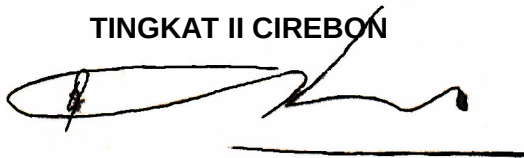
MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung tanggal 5 Mei 1984 No.910/SK.855-Keu/84.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No.1 Tahun 1984 Seri D.1 tanggal 6 Juli 1984

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON



Drs. OSCAR MUHAMMAD. SH.

NIP.480 041 210